



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 958.7 /UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Budaya maka diperlukan adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 958.7/UN27/HK/2023
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
 PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU
 BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS
 MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
 TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dra. RR. Chattri Sigit Widyastuti, M.Hum.	196412311994032005	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Indonesia (S1)
2.	Rianna Wati, SS., MA.	198011052006042028	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Indonesia (S1)
3.	Dr. Ida Kusuma Dewi, S.S, M.A.	197105251998022001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Inggris (S1)
4.	Dr. Bayu Budiharjo S.S., M.Hum.	1985010120130201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Inggris (S1)
5.	Dr. Suyatno, M.Si	196009051987031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Daerah (S1)
6.	Muhammad Farkhan Mujahidin S.Ag., M.A.g.	197007162005011003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Arab (S1)
7.	Muhammad Yunus Anis, S.S.. M.A.	1985111720 14041001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Arab (S1)
8.	Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si.	196112251987031003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Sejarah (S1)
9.	Umi Yuliati, S.S.,M.Hum.	197707162003122002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Sejarah (S1)
10	Tati Sugiarti, S.S., M.TCSOL	1979101120210701	Ketua Gugus Kendali Mutu	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1)
11	Rudiansyah, S.S., M.Hum.	1992041120211001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1)
12	Drs. Agus Hari Wibowo, M.A., Ph.D.	196708301993021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S2)
13	Dr. Wiwik Yulianti, S.S., M.Hum.	1974071820220101	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S2)
14	Dr. Dyah Ayu Nila Khrisna, S.S., M.Hum	198302112006042001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S3)
15	Dr. Bayu Budiharjo, S.S., M.Hum.	1985010120130201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
16	Dr. Mibtadin, S.Fil.I., M.S.I.	1981031520201001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S2)
17	Dr. Drs. Widodo Aribowo, M.Sos.	1965120220230201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S2)
18	Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum.	196409181989031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S3)
19	Dra. Zita Rarastesa, M.A., Ph.D.	196705051998022001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kajian Budaya (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Kantor Hukum UNS,

